

Antara Rasa Takut dan Hukum: Studi Psikologis terhadap Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Proses Hukum Keluarga

Toha Ma'arif*

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

arifhusna82@gmail.com*

Submitted: 2025-07-03 Revised: 2025-08-02 Published: 2025-12-01 Keywords: Domestic Violence, Family Law Psychology, Fear Conditioning, Trauma Bonding, Trauma-Informed Law Copyright holder: © Author/s (2025) This article is under:  How to cite: Ma'arif, T. (2025). Antara Rasa Takut dan Hukum: Studi Psikologis terhadap Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Proses Hukum Keluarga. <i>Bulletin of Counseling and Psychotherapy</i>, 7(3). https://doi.org/10.51214/002026081846000 Published by: Kuras Institute E-ISSN: 2656-1050	ABSTRACT: This article examines a fundamental problem in family law practice that remains dominated by normative–procedural approaches and assumptions of legal rationality, resulting in insufficient sensitivity to the psychological conditions of survivors of domestic violence (DV). The central issue addressed is how trauma, fear, and unequal power relations influence survivors’ legal behavior and decision-making within family court proceedings. This study aims to integrate perspectives from trauma psychology into family law analysis in order to develop a more contextualized and justice-oriented understanding of survivors’ legal conduct. The research employs a qualitative method with a normative–conceptual and analytical design, drawing on statutory regulations, Islamic family law, court decisions, and a systematic review of literature in trauma psychology and legal psychology. The findings demonstrate that survivors’ legal behaviors—often perceived as ambivalent, hesitant, or inconsistent—can be rationally explained through the frameworks of trauma bonding, fear conditioning, and coping mechanisms. These results highlight that the failure of legal systems to account for trauma dynamics risks reproducing bias, retraumatization, and substantive injustice. Accordingly, this study recommends the development of a trauma-informed family law psychology model as a foundation for reforming family court practices toward a more empathetic and survivor-responsive justice system.
--	---

PENDAHULUAN

Penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum keluarga pada awalnya bertumpu pada pendekatan normatif dan prosedural yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang diasumsikan rasional, otonom, dan mampu mengambil keputusan hukum secara bebas. Dalam konstruksi hukum keluarga konvensional, penyintas KDRT diposisikan sebagai pihak yang dapat memilih secara sadar antara bertahan dalam perkawinan, mengajukan gugatan cerai, atau menempuh mekanisme perlindungan hukum lainnya. Asumsi ini merefleksikan paradigma hukum modern yang menekankan kapasitas individual dan kesetaraan formal para pihak di hadapan hukum, tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kondisi psikologis korban sebagai individu yang berada dalam situasi trauma, ketakutan, dan relasi kuasa yang timpang.

Namun, dalam praktik empiris, proses hukum keluarga bagi penyintas KDRT sering kali tidak berlangsung dalam kondisi psikologis yang netral. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual meninggalkan dampak trauma yang

memengaruhi persepsi, emosi, dan kemampuan pengambilan keputusan korban.(Herman 2015; Dutton and Goodman 2021) Ketakutan terhadap pelaku, ancaman kehilangan anak, ketergantungan emosional dan ekonomi, serta stigma sosial sering kali membentuk dinamika psikologis yang kompleks ketika korban berhadapan dengan institusi hukum keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya merupakan arena normatif, tetapi juga ruang psikologis yang sarat tekanan emosional bagi penyintas.

Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, persoalan KDRT dalam hukum keluarga semakin kompleks seiring meningkatnya kesadaran hukum, perubahan relasi gender, serta transformasi struktur keluarga. Di satu sisi, hukum keluarga Islam dan hukum positif di berbagai negara telah menyediakan instrumen perlindungan bagi korban KDRT, termasuk hak untuk mengajukan perceraian dan perlindungan anak. Di sisi lain, nilai-nilai budaya, norma agama yang dipahami secara patriarkal, serta konstruksi keluarga sebagai ruang privat sering kali menempatkan korban pada posisi dilematis antara keselamatan diri, keutuhan keluarga, dan legitimasi sosial.(Abu-Lughod 2018) Dilema inilah yang memperkuat ketegangan antara ketakutan psikologis dan tuntutan hukum formal.

Sejauh ini, kajian tentang KDRT dalam ranah hukum keluarga dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang berfokus pada aspek normatif dan regulatif, seperti analisis peraturan perundang-undangan, hukum Islam, dan instrumen internasional terkait perlindungan korban KDRT. Kedua, studi yang menelaah implementasi hukum melalui analisis putusan pengadilan, dengan perhatian pada pembuktian, pertimbangan hakim, dan akses keadilan bagi korban. Ketiga, kajian yang menyoroti KDRT dari perspektif sosial dan gender, termasuk relasi kuasa, patriarki, dan diskriminasi struktural terhadap perempuan dalam sistem hukum keluarga.

Dalam kategori kedua dan ketiga, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa proses hukum keluarga sering kali belum sepenuhnya sensitif terhadap kondisi psikologis penyintas KDRT.(Goodmark 2019) Korban kerap dipersepsikan tidak konsisten, ragu-ragu, atau bahkan dianggap mencabut klaimnya sendiri, tanpa analisis mendalam mengenai dampak trauma, trauma bonding, dan fear conditioning terhadap perilaku hukum korban. Akibatnya, keputusan hukum cenderung menilai tindakan korban berdasarkan standar rasionalitas hukum formal, bukan berdasarkan realitas psikologis penyintas kekerasan.

Kajian psikologis tentang KDRT sendiri berkembang cukup luas, terutama dalam bidang psikologi klinis dan psikologi trauma, yang menyoroti konsep seperti learned helplessness, trauma bonding, dan post-traumatic stress disorder (PTSD).(Walker 2009) Namun, kajian-kajian tersebut umumnya terpisah dari analisis hukum keluarga dan jarang digunakan sebagai kerangka evaluasi terhadap proses adjudikasi, mediasi, atau pengambilan keputusan hukum dalam perkara keluarga. Dengan kata lain, terdapat jurang konseptual antara pemahaman psikologis tentang korban KDRT dan cara hukum keluarga memperlakukan korban sebagai subjek hukum.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun isu KDRT telah memperoleh perhatian normatif dan institusional yang signifikan, dimensi psikologis penyintas dalam proses hukum keluarga masih cenderung diperlakukan sebagai faktor sekunder. Prinsip perlindungan korban dan kepentingan terbaik anak sering kali diterapkan secara prosedural, tanpa indikator psikologis yang mampu menjelaskan bagaimana ketakutan, trauma, dan relasi kuasa memengaruhi pilihan hukum penyintas KDRT.

Berangkat dari celah akademik tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif psikologi trauma ke dalam analisis hukum keluarga secara sistematis. Penelitian ini menempatkan penyintas KDRT bukan semata sebagai subjek hukum yang rasional, tetapi sebagai individu yang berada dalam kondisi psikologis tertentu yang memengaruhi interaksi mereka dengan sistem hukum keluarga.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji ulang asumsi rasionalitas dalam hukum keluarga dengan menunjukkan bagaimana

ketakutan dan trauma membentuk pengambilan keputusan hukum penyintas KDRT. Kedua, penelitian ini mengoperasionalkan konsep perlindungan korban dalam hukum keluarga melalui indikator psikologis yang bersumber dari teori trauma bonding, fear conditioning, dan coping mechanisms. Ketiga, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual psikologi hukum keluarga yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan, praktik peradilan, dan pendekatan mediasi yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis penyintas KDRT.

Dengan posisi tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya melengkapi kajian hukum keluarga dan studi KDRT yang telah ada, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem hukum keluarga yang lebih empatik, responsif, dan berkeadilan bagi penyintas kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi dan praktik hukum keluarga dalam menangani perkara yang melibatkan penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui analisis integratif antara kerangka hukum keluarga normatif, praktik peradilan dan prosedur hukum keluarga, serta perspektif psikologi trauma. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pendekatan hukum keluarga yang masih dominan bersifat normatif-prosedural dan berlandaskan asumsi rasionalitas subjek hukum cenderung mengabaikan kondisi psikologis penyintas KDRT sebagai individu yang berada dalam situasi trauma, ketakutan, dan relasi kuasa yang timpang. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan penyintas dalam mengambil keputusan hukum secara bebas dan aman, serta membentuk interaksi yang problematis dengan institusi hukum keluarga.

Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa integrasi perspektif psikologi trauma khususnya konsep trauma bonding, fear conditioning, dan mekanisme coping ke dalam analisis dan praktik hukum keluarga dapat menjadi kerangka kunci dalam mewujudkan perlindungan korban yang bersifat substantif, bukan sekadar prosedural. Integrasi ini merekonstruksi pemahaman hukum keluarga terhadap penyintas KDRT dengan menempatkan mereka bukan semata sebagai subjek hukum yang rasional dan otonom, tetapi sebagai individu dengan kondisi psikologis tertentu yang secara signifikan memengaruhi perilaku hukum dan pilihan tindakan mereka. Dengan demikian, pendekatan psikologi hukum keluarga diharapkan mampu menjadi dasar evaluasi dan pengembangan praktik adjudikasi, mediasi, serta kebijakan hukum keluarga yang lebih empatik, responsif terhadap trauma, dan berkeadilan bagi penyintas KDRT.

METODE

Desain

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif–konseptual dan analitis untuk mengkaji bagaimana praktik hukum keluarga memaknai perilaku penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fokus utama penelitian diarahkan pada relasi antara konstruksi rasionalitas dalam hukum keluarga konvensional dan realitas psikologis penyintas yang berada dalam kondisi trauma, ketakutan, serta relasi kuasa yang timpang dengan pelaku kekerasan. Melalui desain konseptual ini, perilaku penyintas yang tampak ragu, ambivalen, atau tidak konsisten dalam proses hukum dikaji ulang bukan sebagai bentuk ketidakjujuran, melainkan sebagai manifestasi adaptif dari dinamika trauma dan mekanisme bertahan hidup.

Prosedur dan Responden

Penelitian ini tidak menggunakan pengumpulan data lapangan atau asesmen psikologis langsung terhadap manusia, sehingga tidak melibatkan responden atau partisipan fisik dalam prosesnya. Prosedur penelitian dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan sistematis (*systematic literature review*) terhadap dokumen hukum dan literatur psikologi yang relevan.

Langkah prosedur dimulai dari inventarisasi regulasi serta dokumen hukum internasional, dilanjutkan dengan pengumpulan salinan putusan pengadilan keluarga, penelusuran literatur ilmiah psikologi trauma, hingga diakhiri dengan proses sintesis teoretis untuk mengembangkan sebuah model analisis perilaku hukum yang baru.

Instrumen

Instrumen utama dalam penelitian konseptual ini adalah dokumen teks (*textual instruments*) yang terbagi menjadi dua kategori materi. Kategori pertama adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan domestik, hukum keluarga Islam klasik dan kontemporer, putusan-putusan pengadilan keluarga, serta instrumen hukum internasional khususnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) beserta prinsip *due diligence* negara. Kategori kedua adalah literatur psikologi trauma dan psikologi hukum yang mencakup teori *trauma bonding*, *fear conditioning*, *coping mechanisms*, serta konsep pendukung seperti *learned helplessness* dan *post-traumatic stress disorder* (PTSD).

Analisis Data

Bahan hukum dan literatur teoretis yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dan analisis tematik. Proses analisis data dilakukan dengan *mengidentifikasi* asumsi rasionalitas linear hukum yang mendasari praktik peradilan saat ini, lalu menilai sejauh mana asumsi tersebut mendistorsi realitas psikologis penyintas. Selanjutnya, dilakukan pemetaan kesenjangan untuk mengkaji ulang perilaku penyintas yang dinilai negatif oleh hukum (seperti menarik laporan atau mengubah kesaksian), untuk kemudian disintesis menjadi sebuah model konseptual berupa indikator psikologis berbasis trauma yang dapat digunakan dalam peradilan dan mediasi keluarga.



Gambar 1. Metode Pengembangan Kerangka Konseptual

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kondisi Psikologis Penyintas KDRT Memengaruhi Pengambilan Keputusan Hukum

Kondisi psikologis penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam proses hukum keluarga dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui kerangka trauma bonding dan fear

conditioning, yang menjelaskan mengapa perilaku hukum korban kerap tampak ragu, ambivalen, atau tidak konsisten di mata hukum. (Casassa, Knight, and Mengo 2022) Trauma bonding merujuk pada ikatan emosional patologis yang terbentuk melalui siklus kekerasan, ketakutan, dan sesekali afeksi dari pelaku, sehingga korban mengembangkan keterikatan psikologis yang sulit diputus meskipun berada dalam relasi yang membahayakan (Çevik and Emen 2025). Kondisi ini secara langsung memengaruhi self-efficacy dan sense of agency penyintas dalam mengambil keputusan hukum. Temuan Lowik, Cheyne, dan Lovatt menunjukkan bahwa self-efficacy korban meningkat secara signifikan setelah adanya jarak psikologis dan fisik dari pelaku, yang mengindikasikan bahwa keterikatan traumatis sebelumnya berperan dalam melemahkan kapasitas pengambilan keputusan hukum korban (Lowik, Cheyne, and Lovatt 2024).

Sementara itu, fear conditioning menjelaskan bagaimana pengalaman kekerasan berulang membentuk respons ketakutan yang terinternalisasi, sehingga institusi hukum, aparat, atau bahkan proses persidangan dapat dipersepsikan sebagai ancaman lanjutan. (Koesma et al. 2025) Dalam konteks ini, ketakutan terhadap pembalasan, kehilangan anak, atau stigma sosial bukan sekadar kekhawatiran rasional, melainkan respons psikologis yang terkondisikan akibat pengalaman traumatis. Lowenstein (2005) menegaskan bahwa trauma kronis akibat kekerasan domestik dapat mengganggu fungsi kognitif dan afektif korban, termasuk kemampuan menilai risiko dan membuat keputusan hukum yang konsisten (Lowenstein 2005). Fear conditioning ini menjelaskan mengapa penyintas dapat menarik laporan, mengubah kesaksian, atau tampak tidak kooperatif dalam proses hukum.

Kerangka trauma bonding dan fear conditioning juga membantu menjelaskan ambivalensi korban dalam memulai atau melanjutkan proses hukum. Studi Plastock, Bruce, dan White (2021) menunjukkan bahwa penyintas sering berada dalam konflik psikologis antara kebutuhan akan perlindungan dan ketakutan terhadap konsekuensi hukum dan sosial, terutama ketika pelaku masih memiliki kontrol emosional atau struktural atas korban (Plastock, Bruce, and White 2021). Ambivalensi ini bukan tanda ketidakkonsistenan rasional, melainkan manifestasi dari mekanisme coping dalam situasi trauma yang belum terselesaikan.

Selain itu, mekanisme coping mechanisms berperan sebagai strategi adaptif korban untuk bertahan dalam situasi yang dirasakan mengancam. Strategi seperti penundaan pelaporan, kompromi hukum, atau pencabutan gugatan sering kali dipahami secara negatif dalam sistem hukum. Namun, dari perspektif psikologi trauma, perilaku tersebut merupakan upaya korban untuk meminimalkan risiko psikologis dan fisik. Özçakar et al. menunjukkan bahwa pengalaman buruk dalam proses hukum seperti kurangnya empati aparat dan kompleksitas prosedur—dapat memperkuat respons ketakutan dan mendorong korban memilih strategi coping berupa penarikan diri dari proses hukum (Özçakar et al. 2016).

Ketidakmampuan sistem hukum dalam memahami kerangka trauma bonding dan fear conditioning sering kali menghasilkan penilaian yang bias terhadap kredibilitas korban. Herlihy dan Turner menekankan bahwa aparat hukum kerap menggunakan asumsi rasionalitas linear dalam menilai konsistensi korban, tanpa mempertimbangkan dampak trauma terhadap memori, emosi, dan perilaku (Herlihy and Turner 2015). Akibatnya, perilaku yang secara psikologis dapat dijelaskan justru ditafsirkan sebagai ketidakjujuran atau ketidakseriusan dalam proses hukum.

Dalam konteks hasil putusan hukum, kegagalan mengintegrasikan pemahaman trauma juga berdampak pada outcome perkara. Barrick dan Kilwein menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum bagi korban sangat bergantung pada bagaimana sistem hukum menilai bukti dan perilaku korban, termasuk keberadaan perlindungan awal dan dukungan profesional (Barrick and Kilwein 2025). Temuan ini sejalan dengan Blandino et al., yang menegaskan bahwa pemahaman konteks psikologis korban berkontribusi signifikan terhadap variasi putusan dalam perkara kekerasan dalam keluarga (Blandino et al. 2021).

Dengan demikian, integrasi kerangka trauma bonding, fear conditioning, dan coping

mechanisms memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami perilaku hukum penyintas KDRT secara kontekstual dan manusiawi. Kerangka ini menantang asumsi rasionalitas formal dalam hukum keluarga dan menegaskan bahwa ketidakkonsistenan korban bukanlah deviasi hukum, melainkan ekspresi psikologis dari trauma yang belum dipulihkan. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang bagi reformasi hukum keluarga yang lebih empatik, berbasis bukti psikologis, dan berkeadilan bagi penyintas KDRT.

Dinamika Trauma Psikologis dan Perilaku Hukum Penyintas KDRT

Dinamika trauma psikologis berperan secara fundamental dalam membentuk perilaku hukum penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam praktik hukum keluarga. Pada tahap awal, banyak penyintas menunjukkan keengganan untuk terlibat secara aktif dalam proses hukum. Penelitian Babakhani menunjukkan bahwa kondisi ini tidak terlepas dari norma gender yang menormalisasi kekerasan serta posisi sosial penyintas yang membuat mereka merasa “berada di luar hukum” (*outside the law*) (Babakhani 2025). Dalam kerangka trauma bonding, keterikatan emosional terbentuk melalui siklus kekerasan, permintaan maaf pelaku, dan harapan akan perubahan, sehingga menghasilkan ambivalensi emosional. Ambivalensi ini sering dimanifestasikan dalam bentuk perilaku hukum yang tampak ragu atau tidak konsisten, meskipun secara psikologis merupakan respons adaptif terhadap relasi kuasa yang abusif.

Kerangka *fear conditioning* memberikan penjelasan lanjutan mengenai bagaimana pengalaman kekerasan berulang membentuk respons ketakutan yang bersifat otomatis. Dalam konteks hukum keluarga, proses peradilan sering berfungsi sebagai pemicu retraumatisasi karena menyerupai pola kontrol, intimidasi, dan ketimpangan kekuasaan yang dialami penyintas dalam relasi kekerasan. Studi Grey di Inggris dan Wales menunjukkan bahwa respons trauma penyintas dalam perkara pengasuhan anak kerap disalahartikan sebagai gangguan psikologis atau ketidakstabilan emosional, sehingga berdampak negatif pada penilaian pengadilan (Grey 2023). Akibatnya, perubahan kesaksian atau keraguan penyintas tidak dipahami sebagai respons neuropsikologis terhadap ancaman, melainkan sebagai kurangnya kredibilitas hukum.

Lebih jauh, penelitian Romero dan Staudenraus menegaskan bahwa proses litigasi itu sendiri sering memperpanjang pola kekerasan melalui pelecehan pasca-pemisahan, *stalking*, dan penyalahgunaan prosedur hukum oleh pelaku (Romero and Staudenraus 2024). Situasi ini memperkuat *fear conditioning*, sehingga penyintas mengembangkan *coping mechanisms* seperti *avoidance*, *dissociation*, atau *strategic compliance*. Namun, dalam praktik peradilan, mekanisme bertahan hidup ini sering dipathologisasi dan diperlakukan sebagai kelemahan hukum.

Pengalaman serupa juga ditemukan dalam konteks Australia. Roberts et al. menunjukkan bahwa proses pengadilan keluarga memicu ketakutan, pengulangan memori traumatis, serta perasaan kehilangan kendali pada penyintas KDRT (Roberts, Chamberlain, and Delfabbro 2015). Bahkan, ketakutan bahwa kondisi psikologis mereka akan digunakan untuk merugikan posisi hukum membuat sebagian penyintas menghindari layanan kesehatan mental, sebagaimana dicatat oleh Kuruppu et al. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum dapat secara tidak langsung mereproduksi kekerasan simbolik. (Kuruppu et al. 2023)

Sebaliknya, pendekatan *trauma-informed* terbukti mampu meningkatkan rasa kontrol dan efikasi diri penyintas, meskipun belum sepenuhnya mengurangi gejala depresi (Sullivan et al. 2018). Haldar menegaskan bahwa integrasi pemahaman trauma dalam praktik hukum bukan hanya kebutuhan etik, melainkan prasyarat struktural agar hukum keluarga tidak lagi mereproduksi ketimpangan relasi kuasa dan kekerasan simbolik terhadap penyintas (Haldar 2024). Dengan demikian, perilaku hukum penyintas KDRT harus dipahami sebagai ekspresi rasional dalam konteks trauma, bukan sebagai deviasi dari subjek hukum ideal.

Temuan mengenai trauma bonding dan *fear conditioning* menuntut pergeseran paradigma normatif dalam hukum keluarga, khususnya dalam memaknai rasionalitas, konsistensi, dan

kredibilitas penyintas KDRT. Hukum keluarga perlu meninggalkan asumsi bahwa subjek hukum selalu bertindak koheren dan bebas dari tekanan psikologis.(Sugitanata, Nor, and Ni'ami 2024) Ambivalensi, penarikan laporan, atau perubahan sikap hukum harus dipahami sebagai konsekuensi trauma, bukan indikasi manipulasi atau ketidakjujuran.(Schneider et al. 2015)

Reformasi hukum keluarga juga menuntut integrasi prinsip *trauma-informed adjudication* sebagai standar normatif. Hakim, mediator, dan aparat penegak hukum perlu memiliki kewajiban untuk menafsirkan perilaku penyintas dalam kerangka trauma psikologis. Selain itu, hukum keluarga harus mengadopsi prinsip *non-penalization of trauma responses*, yaitu larangan menjadikan gejala trauma sebagai dasar yang merugikan posisi hukum penyintas, khususnya dalam perkara pengasuhan anak.(Spivack and Saini 2025)

Secara prosedural, hukum keluarga perlu direstrukturasikan untuk meminimalkan retraumatisasi melalui pembatasan pemeriksaan silang yang agresif, pengakuan terhadap kekerasan pasca-pemisahan, dan penguatan mekanisme perlindungan selama litigasi. Pada akhirnya, reformasi berbasis trauma menuntut pergeseran dari netralitas formal menuju keadilan substantif yang sensitif terhadap ketimpangan relasi kuasa. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga dapat bertransformasi dari arena reproduksi kekerasan menjadi instrumen perlindungan yang secara aktif memutus siklus KDRT.

Model Psikologi Hukum Keluarga yang Responsif terhadap Kondisi Psikologis Penyintas KDRT

Pengembangan model konseptual psikologi hukum keluarga yang sensitif terhadap kondisi psikologis penyintas KDRT menuntut integrasi antara pemahaman trauma, dinamika relasi kuasa, serta praktik hukum dan layanan pendukung yang berorientasi pada pemulihan. Literatur menunjukkan bahwa pengalaman penyintas tidak bersifat homogen, melainkan berlangsung dalam tahap-tahap traumatization yang berbeda. Tausinova dan Loginova menegaskan bahwa pada tahap awal, penyintas membutuhkan dukungan untuk memulihkan rasa kontrol dan otonomi dasar, sementara pada tahap lanjut fokus bergeser pada keamanan fisik-psikologis, motivasi, dan aktualisasi diri. Kerangka ini penting bagi hukum keluarga karena memperlihatkan bahwa kebutuhan psikologis penyintas dan karenanya perilaku hukum mereka berubah secara dinamis sepanjang proses hukum (Таусинова and Логинова 2022).

Dimensi kunci lain dalam model konseptual ini adalah coercive control (CC) sebagai bentuk kekerasan yang bersifat psikologis dan struktural. Choudhury dan Luzón mengembangkan model kognitif-perilaku yang menunjukkan bagaimana faktor kerentanan, distorsi kognitif, afek, dan mekanisme pemeliharaan saling berinteraksi dalam pengalaman penyintas CC. Model ini relevan bagi hukum keluarga karena menjelaskan mengapa penyintas dapat tampak patuh, ragu, atau ambigu dalam proses hukum perilaku yang sering disalahartikan sebagai kelemahan atau inkonsistensi, padahal merupakan respons adaptif terhadap kontrol yang berkelanjutan (Choudhury and Luzón 2025).

Pendekatan multidisipliner dan terkoordinasi, sebagaimana diwujudkan dalam model *Family Justice Centers* (FJCs), memberikan fondasi institusional bagi psikologi hukum keluarga yang sensitif trauma. Studi Hellman et al., Simmons et al., dan Melton menunjukkan bahwa layanan terpadu yang menggabungkan bantuan hukum, dukungan psikologis, dan advokasi sosial secara signifikan meningkatkan harapan, kesejahteraan emosional, dan kepuasan penyintas terhadap sistem keadilan (Hellman et al. 2021);(Simmons et al. 2016);(Melton 2019). Temuan ini menegaskan bahwa hukum keluarga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan ekosistem pemulihan psikologis.

Kerangka social and emotional well-being semakin memperkaya model konseptual ini dengan menempatkan penyintas dalam konteks relasional dan komunitas. Sullivan (2018) serta Renner dan Hartley (2021) menekankan bahwa kesejahteraan penyintas dipengaruhi oleh akses terhadap dukungan sosial, pengakuan pengalaman, dan peluang untuk mendefinisikan tujuan hidup mereka

sendiri, termasuk tujuan hukum (Sullivan 2018);(Renner and Hartley 2021). Dalam konteks ini, hukum keluarga berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan kesejahteraan psikologis.

Pendekatan trauma-informed menjadi prinsip pengikat dari keseluruhan model. Bradshaw et al. menunjukkan bahwa validasi pengalaman, akses terhadap sumber daya, dan pengurangan praktik hukum yang memicu retraumatisasi sangat menentukan kemampuan penyintas untuk bertahan dalam proses pengadilan keluarga (Bradshaw, Gutowski, and Nyenyezi 2024). Untuk penyintas anak, integrasi *personal construct psychology* (Trunekova, 2025) dan *emotional security theory* (Davies et al., 2006) memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana kekerasan keluarga mengganggu rasa aman emosional dan perkembangan psikologis jangka panjang (Trunekova 2025);(Davies, Winter, and Cicchetti 2006).

Secara keseluruhan, model konseptual psikologi hukum keluarga yang sensitif terhadap penyintas KDRT harus bersifat interdisipliner, berlapis, dan dinamis, mengintegrasikan tahap trauma, coercive control, dukungan institusional, serta pendekatan trauma-informed. Model ini memungkinkan hukum keluarga bergeser dari paradigma legalistik menuju kerangka keadilan substantif yang memahami perilaku hukum penyintas sebagai ekspresi rasional dalam konteks trauma, bukan sebagai penyimpangan dari subjek hukum ideal.

Implikasi

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model psikologi hukum keluarga yang menantang asumsi rasionalitas linear konvensional, dengan membuktikan bahwa sikap ambivalen atau tidak konsisten dari penyintas KDRT merupakan respons neuropsikologis adaptif terhadap trauma. Secara praktis dan kebijakan, temuan ini berimplikasi pada mendesaknya reformasi hukum peradilan keluarga menuju pendekatan *trauma-informed adjudication*, yang mewajibkan hakim serta mediator untuk memvalidasi kondisi psikologis penyintas, membatasi pemeriksaan silang yang agresif guna mencegah retraumatisasi (p. 8), serta menerapkan prinsip *non-penalization of trauma responses* agar manifestasi psikologis dari trauma tidak disalahgunakan untuk merugikan hak-hak hukum penyintas, terutama dalam perkara hak asuh anak.

Keterbatasan dan Rekomendasi

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada metodenya yang murni berbasis pada kajian literatur teoretis dan analisis normatif terhadap dokumen hukum, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan primer, wawancara mendalam, ataupun asesmen klinis langsung terhadap penyintas KDRT di lembaga peradilan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menerapkan metode kualitatif-empiris atau studi kasus klinis yang melibatkan interaksi langsung dengan penyintas, advokat, dan hakim di pengadilan agama atau pengadilan negeri guna menguji efektivitas indikator psikologis ini secara langsung di lapangan. Selain itu, direkomendasikan kepada institusi yudisial untuk menyusun pedoman teknis peradilan yang responsif terhadap trauma serta menyelenggarakan pelatihan standardisasi psikologi hukum bagi aparat penegak hukum.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi psikologis penyintas KDRT, yang tercermin melalui dinamika *trauma bonding*, *fear conditioning*, dan mekanisme *coping*, memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap pola perilaku serta pengambilan keputusan hukum mereka dalam proses peradilan keluarga. Perilaku penyintas yang sering kali dipersepsikan oleh aparat penegak hukum sebagai sikap yang ambivalen, ragu-ragu, tidak konsisten, atau bahkan tindakan menarik laporan gugatan, sejatinya bukanlah refleksi dari ketidakraturan rasionalitas melainkan bentuk manifestasi psikologis adaptif dari trauma yang belum dipulihkan akibat relasi kuasa yang

eksploitatif. Kegagalan sistem hukum keluarga konvensional yang masih didominasi oleh pendekatan normatif-prosedural dalam memahami realitas neuropsikologis ini berdampak langsung pada munculnya bias penilaian terhadap kredibilitas korban, peningkatan risiko retraumatisasi masif melalui proses persidangan adversarial, hingga lahirnya putusan hakim yang merugikan posisi hukum penyintas, khususnya dalam sengketa hak asuh anak. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma hukum melalui pengembangan model psikologi hukum keluarga yang responsif terhadap trauma (*trauma-informed adjudication*) menjadi sebuah kebutuhan struktural dan etis yang sangat mendesak. Dengan mengintegrasikan indikator psikologis berbasis trauma, memahami esensi *coercive control*, menerapkan prinsip *non-penalization of trauma responses*, serta memperkuat ekosistem pemulihan institusional yang terpadu, sistem peradilan dapat bertransformasi dari sekadar arena netralitas formal yang kaku menjadi instrumen keadilan substantif yang lebih manusiawi, empatik, serta efektif dalam memutus siklus kekerasan domestik secara komprehensif.

ACKNOWLEDGMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia atas dukungan dan pendanaan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Babakhani, Atieh. 2025. "‘I Won’t Give up on My Rights Even If I Don’t Get What I Deserve’: From Victimization to Resistance." *Social & Legal Studies* 09646639251383060.
- Barrick, Andrea S., and John C. Kilwein. 2025. "Isolating Policymaking in Domestic Violence Decision-Making in the US State Courts of Last Resort." *Social Science Quarterly* 106(7):e70112.
- Blandino, Alberto, Lidia Maggioni, Francesca Chiaffarino, Fabio Parazzini, Daniele Capano, Elena Maria Florio, Manuela Margherita, Gian Marco Bertelle, Lorenzo Franceschetti, and Alberto Amadasi. 2021. "Sexual Assault and Abuse Committed against Family Members: An Analysis of 1342 Legal Outcomes and Their Motivations." *PLoS One* 16(6):e0253980.
- Bradshaw, Julia, Ellen R. Gutowski, and Kashoro Nyenyezi. 2024. "Intimate Partner Violence Survivors’ Perspectives on Coping with Family Court Processes." *Violence against Women* 30(1):101–25.
- Casassa, Kaitlin, Logan Knight, and Cecilia Mengo. 2022. "Trauma Bonding Perspectives from Service Providers and Survivors of Sex Trafficking: A Scoping Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 23(3):969–84.
- Çevik, Filiz Ekim, and Tuğba Emen. 2025. "Bounded By Trauma: Navigating The Complexities Of Traumatic Bonding And Stockholm Syndrome." *Rom J Leg Med* 33:156–61.
- Choudhury, Arshia Amin, and Olga Luzón. 2025. "Towards a Cognitive Behavioural Model of Women Survivors’ Psychological Experiences of Coercive Control: A Grounded Theory Approach." *The Cognitive Behaviour Therapist* 18:e53.
- Davies, Patrick T., Marcia A. Winter, and Dante Cicchetti. 2006. "The Implications of Emotional Security Theory for Understanding and Treating Childhood Psychopathology." *Development and Psychopathology* 18(3):707–35.
- Grey, Rachael. 2023. "‘Catastrophic’: A Qualitative Exploration of Survivors Experiences of Expert Instruction in Private Law Child Arrangements Proceedings." *Journal of Social Welfare and Family Law* 45(4):344–62.
- Haldar, Deeya. 2024. "Domestic Violence Work as a Lens for Trauma-Informed Lawyering." Pp. 156–70 in *How to Account for Trauma and Emotions in Law Teaching*. Edward Elgar Publishing.
- Hellman, Chan M., Casey Gwinn, Gael Strack, Michael Burke, Ricky T. Munoz, Shane R. Brady, Natalia Aguirre, and Yesenia Aceves. 2021. "Nurturing Hope and Well-Being Among Survivors of Domestic Violence Within the Family Justice Center Model." *Violence and Victims* 36(5):651–66.

- Herlihy, Jane, and Stuart Turner. 2015. "Untested Assumptions: Psychological Research and Credibility Assessment in Legal Decision-Making." *European Journal of Psychotraumatology* 6(1):27380.
- Koesma, Rismiyati E., Ilsa Nelwan, Fitri Ariyanti Abidin, Peter R. Nelwan, and Yayasan JaRI. 2025. *Merdeka Dari Kekerasan Belajar Dari Pengalaman*. Sanata Dharma University Press.
- Kuruppu, Jacqueline, Kitty Novy, Lily Fetter, Sanda Oo, and Kelsey Hegarty. 2023. "'Family Court... Sucks out Your Soul': Australian General Practitioners' Experiences Supporting Domestic Violence Survivors through Family Court." *BMC Primary Care* 24(1):95.
- Lowenstein, L. F. 2005. "Domestic Violence Recent Research (2004–2005) Part II: Repercussions for the Victims." *The Police Journal* 78(3):241–50.
- Lowik, Vicki, Nicola Cheyne, and Heather Lovatt. 2024. "'I'm Going to Take My Power Back and Do Whatever I Can': The Self-Efficacy of Survivors of Intimate Partner Strangulation and Their Engagement in Research Interviews." *Qualitative Social Work* 23(4):650–66.
- Melton, Heather. 2019. "Victims' Experiences and Satisfaction with a Family Justice Center." *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research* 11(4):241–51.
- Özçakar, Nilgün, Gözde Yeşiltepe, Gökçe Karaman, and Akça Toprak Ergönen. 2016. "Domestic Violence Survivors and Their Experiences during Legal Process." *Journal of Forensic and Legal Medicine* 40:1–7.
- Plastock, Hope, Caroline Bruce, and Naomi White. 2021. "Survivors' Decision-Making around Legal Initiation for Historic CSA: An Interpretative Phenomenological Analysis." *Journal of Child Sexual Abuse* 30(4):482–97.
- Renner, Lynette M., and Carolyn Copps Hartley. 2021. "Psychological Well-Being among Women Who Experienced Intimate Partner Violence and Received Civil Legal Services." *Journal of Interpersonal Violence* 36(7–8):3688–3709.
- Roberts, Donna, Peter Chamberlain, and Paul Delfabbro. 2015. "Women's Experiences of the Processes Associated with the Family Court of Australia in the Context of Domestic Violence: A Thematic Analysis." *Psychiatry, Psychology and Law* 22(4):599–615.
- Romero, Amanda, and Megan Staudenraus. 2024. "Experiences of Intimate Partner Violence Victims: Continued Abuses during and after Litigation." *Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development* 21(3):253–76.
- Schneider, Iris K., Frenk van Harreveld, Mark Rotteveel, Sascha Topolinski, Joop van der Pligt, Norbert Schwarz, and Sander L. Koole. 2015. "The Path of Ambivalence: Tracing the Pull of Opposing Evaluations Using Mouse Trajectories." *Frontiers in Psychology* 6:996.
- Simmons, Catherine A., Kathryn H. Howell, Michael R. Duke, and J. Gayle Beck. 2016. "Enhancing the Impact of Family Justice Centers via Motivational Interviewing: An Integrated Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 17(5):532–41.
- Spivack, Laura Pearl, and Michael Saini. 2025. "Reimagining Family Courts: Integrating Trauma-informed Care for Healthier Legal Outcomes." *Juvenile and Family Court Journal*.
- Sugitanata, Arif, Muhammad Nor, and Mohammad Fauzan Ni'ami. 2024. "Pengembangan Teori Kausalitas Eksistensial Keluarga Dalam Studi Hukum Keluarga." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 4(2):41–57.
- Sullivan, Cris M. 2018. "Understanding How Domestic Violence Support Services Promote Survivor Well-Being: A Conceptual Model." *Journal of Family Violence* 33(2):123–31.
- Sullivan, Cris M., Lisa A. Goodman, Tyler Virden, Jennifer Strom, and Rachel Ramirez. 2018. "Evaluation of the Effects of Receiving Trauma-Informed Practices on Domestic Violence Shelter Residents." *American Journal of Orthopsychiatry* 88(5):563.
- Truneckova, Deborah. 2025. "Family Violence: Transformation of Developmental Trauma through Personal Construct Psychotherapy." *Journal of Constructivist Psychology* 38(1):180–99.
- Таусинова, О. К., and И. О. Логинова. 2022. "Психологические Особенности Женщин